

Efektivitas Pembiayaan Syariah Kelompok Dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Umkm Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Nasabah Bank BTPN Di Kabupaten Bone)

¹Rahman Saputra, ²Rina Novianty, ³Rini Idayanti
¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

E-mail: saputrarahman772@gmail.com , rinanovianty87@gmail.com ,
Riniidayanti02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas pembiayaan syariah kelompok dalam meningkatkan pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bone, ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Dilatarbelakangi oleh keterbatasan modal yang dihadapi UMKM dan peran penting Bank BTPN Syariah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembiayaan tersebut efektif dan bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap nasabah UMKM, pegawai bank, dan akademisi, serta didukung dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah kelompok BTPN Syariah sangat efektif. Hal ini terlihat dari kemudahan akses dan proses pengajuan tanpa agunan, pemanfaatan dana yang produktif untuk peningkatan stok dan kapasitas produksi, serta dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM (30-100%). Keberlanjutan usaha juga terjaga berkat sistem cicilan yang ringan dan solusi fleksibel dari bank saat nasabah menghadapi kendala. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, amanah, dan profesionalisme, telah diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek interaksi dan operasional pembiayaan. Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya membangun kepercayaan nasabah tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi yang holistik dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan syariah.

Kata kunci : Pembiayaan Syariah Kelompok, UMKM, Peningkatan Pendapatan, Etika Bisnis Islam, BTPN Syariah, Kabupaten Bone

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of group-based Islamic financing in increasing the income of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bone Regency from the perspective of Islamic business ethics. Motivated by the capital limitations faced by MSMEs and the crucial role of BTPN Syariah Bank in promoting a Sharia-based economic empowerment model, this research aims to analyze the extent to which such financing is effective and how Islamic business ethics principles are applied. Using a qualitative approach, the study involved in-depth interviews with MSME clients, bank employees, and academics, supported by documentation. The findings reveal that BTPN Syariah's group-based Islamic financing is highly effective. This is evidenced by easy access and collateral-free application processes, productive use of funds for increasing inventory and production capacity, and a significant rise in MSME income (ranging from 30% to 100%). Business continuity is also sustained through affordable installment systems and flexible solutions offered by the bank when clients face difficulties. Furthermore, the study finds that principles of Islamic business ethics—such as honesty, transparency, justice, social responsibility,

trustworthiness, and professionalism—are consistently implemented in all aspects of financing operations and interactions. The application of these values not only fosters client trust but also supports holistic and sustainable economic empowerment aligned with Sharia objectives.

Keyword : *Group-Based Islamic Financing, MSMEs, Income Improvement, Islamic Business Ethics, BTPN Syariah, Bone Regency.*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti, banyak pelaku-pelaku UMKM yang usahanya tidak bisa berkembang karena keterbatasan modal usaha, padahal dengan adanya modal usaha ini, para pelaku UMKM akan mampu mengembangkan usahanya dengan menambah faktor-faktor produksi yang ada seperti bahan baku, mesin dan tenaga kerja agar output bisa lebih banyak yang selanjutnya akan menambah pendapatan pelaku UMKM. Menurut salah satu informan selaku pegawai Bank BTPN mengatakan, berdasarkan pengamatan kami di lapangan, memang sebagian besar pelaku UMKM mengalami kendala utama pada modal. Mereka memiliki semangat dan kemampuan untuk menjalankan usaha, namun tanpa tambahan modal, mereka kesulitan menambah bahan baku, membeli alat produksi dan menggaji tenaga kerja tambahan (Hasil Wawancara, 2025). Hal yang sama juga di katakan oleh salah satu informan Pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan di Bank BTPN mengatakan, dulu bahan baku saya kurang lengkap karna keterbatasan modal usaha. Namun setelah dapat pembiayaan dari BTPN Syariah, Saya dapat menambah bahan baku lebih lengkap lagi dan Jelas pendapatan saya bertambah. Jadi memang benar, modal itu penting untuk mengembangkan usaha.

UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menciptakan 97,02% lapangan kerja, memberikan kontribusi sebesar 57,08% terhadap produk domestik bruto dan 53,24% terhadap pembentukan investasi di Indonesia. UMKM juga memiliki daya adaptasi yang tinggi dan mampu bertahan dalam kondisi krisis

ekonomi UMKM adalah sektor usaha yang memiliki potensi besar mendukung perkembangan ekonomi secara makro, tapi memiliki kendala dari sisi internal maupun eksternal. Persoalan yang dihadapi UMKM pada berbagai daerah seragam terkait keterbatasan modal kerja, rendahnya kualitas SDM, kualitas produk dan produktivitas serta terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Setiawan, 2021).

Dipungkiri UMKM merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia di kala sulit seperti saat terjadinya pandemi covid-19 yang mengharuskan pemerintah melakukan lockdown secara besar-besaran yang berdampak pada menurunnya perekonomian Indonesia. Saat pemerintah ingin memperbaiki keadaan ekonomi nasional salah satu yang berperan penting dalam meningkatkannya adalah pada sektor UMKM yang bergerak secara masif. Secara fakta dan data pun UMKM adalah salah satu sektor yang menjadi pilar utama dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional (Anwar & Malang, 2024).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ekonomi daerah (Mubarok, Hendi Kurnia, Maulana Rifai, 2023). Di Kabupaten Bone UMKM memainkan peranan strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, seperti halnya di berbagai daerah lain, pelaku UMKM

sering kali menghadapi kendala utama dalam mengembangkan usahanya, yaitu keterbatasan akses terhadap pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu instrumen penting yang dapat mendukung keberlanjutan dan pengembangan UMKM. Dengan adanya pembiayaan yang memadai, pelaku UMKM dapat meningkatkan modal usaha, memperluas produksi, serta memasarkan produk dengan lebih optimal. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional karena berbagai alasan, seperti kurangnya jaminan, prosedur yang rumit, dan tingginya tingkat suku bunga (Ningsih et al., 2023).

Perbankan pada saat ini merupakan inti sistem keuangan setiap negara. Dalam hal ini bank syariah dianggap seperti bank-bank pada umumnya, hal ini tidak terlepas dari akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat serta minimnya edukasi yang dilakukan pihak perbankan syariah mengenai konsep baru ini yang diaplikasikan di dunia perbankan. Kurangnya pemahaman serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan memberikan persepsi yang berbeda mengenai produk bank syariah, hal ini tidak sesuai dengan realita sesungguhnya bahwa bank syariah merupakan bank yang mengadopsi nilai-nilai syariah Islam yang mengharamkan bunga. Padahal pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah menjadi salah satu tolak ukur kebangkitan industri keuangan syariah di Indonesia (Trimulato et al., 2021).

Bank Tabungan Nasional (BTPN) Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM melalui produk-produk keuangan berbasis syariah. BTPN Syariah juga senantiasa berupaya menambah nilai serta mengubah kehidupan setiap yang dilayaninya, selain dari menghasilkan kinerja keuangan. BTPN Syariah juga menyediakan akses

keuangan masyarakat serta memberikan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencarian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta terus diadakan pembinaan masyarakat dengan program Daya-nya. Oleh karena itu, produk dan layanan bagi nasabah BTPN Syariah terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dengan demikian, BTPN Syariah dapat terus memberikan dampak positif bagi jutaan masyarakat di Indonesia (Eka Darmayani, 2019).

Dalam bisnis, modal sangat penting, bahkan untuk mengukur pendapatan dan meningkatkan produktifitas. Pendapatan adalah perbedaan antara pendapatan dan semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis atau mendapatkan hasil, baik dalam bentuk uang dan sumber daya manusia lainnya. Suatu bisnis akan dapat bertahan hidup dan melakukan kegiatan sehari-hari jika memiliki modal yang cukup.

Peningkatan pendapatan adalah ketika ada peningkatan modal melalui penambahan aktiva atau harta. Ini tidak terjadi karena peningkatan modal pemilik atau hutang, tetapi karena penjualan barang atau jasa kepada pihak lain. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa pendapatan ini berasal dari jasa yang diberikan kepada pihak lain. Sama halnya dengan seberapa lama suatu lembaga keuangan bertahan. Kesuksesan lembaga keuangan ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan usaha (Putri Mildani Sari Sibarani & Syahrul Amsari, 2024). Dalam hal ini PT. BTPN Syariah berkomitmen untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masih ada sebagian pelaku UMKM yang belum memahami sistem pembiayaan syariah (Saputra, 2024).

Efektivitas pembiayaan Bank BTPN Syariah dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM tidak hanya diukur dari sisi finansial, tetapi juga dari bagaimana pembiayaan tersebut dijalankan sesuai prinsip etika Islam: adil,

transparan, tidak merugikan, dan membawa manfaat sosial yang luas serta harus amanah dan profesionalisme. Dengan penerapan etika bisnis Islam, pembiayaan tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga menjadi sarana ibadah dan kontribusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan penguatan nilai-nilai etika bisnis Islam harus menjadi perhatian baik bagi lembaga keuangan syariah maupun pelaku UMKM yang menjadi mitra mereka.

Penelitian terkait efektivitas pembiayaan bank BTPN dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM ternyata sudah pernah dilakukan sejauh ini, penelitian terkait efektivitas bank BTPN dalam meningkatkan pendapatn pelaku UMKM yang dilakukan oleh Ary Ahmad Yani Hasibuan, Rahmi Syahriza, dan Nur Santri Yanti (2023) (Hasibuan et al., 2023). Rhevuano Naoval S dan Lia Nirawati (2024) (Naoval S & Nirawati, 2024), Muhammad Dewa Danubrata et al (2024) (Dewa Danubrata & Mukti Azhar, 2024), Alpajar Hendra, Warsiyah, dan Noorikha Pandayahesti Saputeri (2025) (Hendra et al., 2025), Areebah Subagyo et al (2025) (Subagyo, 2025). Namun, penelitian sebelumnya belum ada yang membahas terkait efektivitas bank BTPN dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM di kabupaten Bone.

Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini berfokus pada nasabah UMKM BTPN Syariah di Kabupaten Bone. Lokasi penelitian ini memberikan perspektif baru terhadap implementasi pembiayaan syariah di daerah tersebut. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan teori ekonomi syariah yang menekankan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Pendekatan ini menjadi pembeda karena banyak penelitian sebelumnya cenderung

menggunakan teori ekonomi konvensional.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur dalam bidang ekonomi syariah dengan menawarkan wawasan baru khususnya kepada masyarakat mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, dalam konteks pembiayaan UMKM.

2. LANDASAN TEORI

Efektivitas Pembiayaan

Efektivitas mempunyai kata dasar “efektif”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif memiliki arti “ada efeknya seperti akibatnya, pengaruhnya, kesannya. Efektivitas dapat memberikan hasil atau berhasil guna tentang usaha atau tindakan”. Secara Istilah, efektivitas merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu entitas atau organisasi yang mana aktivitas ini dilakukan supaya aktualisasi kegiatan organisasi ini dapat tercapai sesuai dengan ketetapan yang sudah di tentukan lebih dulu sehingga hasil yang baik dapat tercapai (Nur Fadlillah & Khotijah, 2021).

Mengukur Efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, Karena Efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Sri Hamidahningrum et al., 2023).

Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bin tamlik. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, san istisna. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Efektivitas Pembiayaan

Efektivitas pembiayaan merujuk pada sejauh mana tujuan dari pemberian dana atau modal dapat tercapai secara optimal, baik dalam konteks lembaga keuangan, pemerintahan, maupun sektor usaha. Dalam perspektif manajerial dan ekonomi, efektivitas pembiayaan diukur

berdasarkan kemampuan pembiayaan dalam mendukung produktivitas, pertumbuhan usaha, peningkatan kesejahteraan, serta pengelolaan risiko yang efisien (Nasution & Rizkina, 2022).

Menurut teori manajemen keuangan, pembiayaan yang efektif harus memenuhi beberapa indikator, antara lain:

- a. Tepat sasaran, yaitu dana disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi syarat;
- b. Tepat jumlah, yaitu jumlah dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil;
- c. Tepat waktu, yaitu pembiayaan diberikan pada saat yang paling dibutuhkan agar manfaatnya optimal; dan
- d. Tepat guna, yaitu penggunaan dana sesuai dengan rencana atau proposal yang diajukan.

Efektivitas juga dapat ditinjau dari hasil yang dicapai pasca pembiayaan, seperti peningkatan pendapatan, kapasitas produksi, atau kesejahteraan penerima. Dalam pendekatan teori input-output, efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari perbandingan antara dana yang dikeluarkan (input) dengan hasil yang diperoleh (output), baik secara finansial maupun non-finansial.

Dalam konteks lembaga keuangan mikro atau program pembiayaan pemerintah, efektivitas pembiayaan turut dipengaruhi oleh sistem monitoring dan evaluasi, literasi keuangan penerima, serta keberlanjutan usaha yang didanai. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus pada sejauh mana pembiayaan yang diberikan mampu mencapai tujuan program serta dampaknya terhadap penerima manfaat (Ivana & Doni, 2025).

Pendapatan UMKM

Pendapatan (*revenue*) merupakan pendapatan yang diperoleh jangka waktu tertentu. Pendapatan yaitu semua yang diterima dari hasil penjualan barang dan jasa yang didapat dalam unit usaha. Pengertian pendapatan (*revenue*) berbeda dengan pengertian penghasilan (*income*).

Pendapatan (*revenue*) adalah pendapatan yang belum dikurangi biaya dan beban, sedangkan penghasilan adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan beban dan biaya (Ramadhan et al., 2023). Pendapatan adalah aliran selama periode waktu tertentu. Kekayaan adalah akumulasi dari hal-hal yang memiliki nilai ekonomi (aset) pada suatu waktu, menabung sebagian pendapatan akan menambah kekayaan dan meminjam akan mengurangi kekayaan (Hasniar et al., 2025).

Jika di kaitkan dengan pelaku UMKM maka pengertian pendapatan pelaku umkm adalah penerimaan usaha dalam rentang waktu tertentu, yang mencerminkan performa usaha serta kesejahteraan keluarga. Pendapatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor—modal, inflasi, digitalisasi—dan sering berfungsi sebagai *jembatan* antara faktor eksternal (seperti ekonomi digital) dan kinerja usaha. Pengukuran pendapatan umumnya digunakan dalam analisis kuantitatif melalui survei dan regresi (Yolanda, 2024).

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta ajaran Islam lainnya, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks pembiayaan syariah, penerapan etika bisnis Islam sangat penting agar aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan (Huda & Ihwanudin, 2022).

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh efektivitas pembiayaan syariah kelompok dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM ditinjau dari perspektif etika

bisnis Islam. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bone pada bulan Juni–Juli 2025 dengan alasan ketersediaan data yang relevan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan nasabah UMKM BTPN Syariah, pegawai bank, serta akademisi yang memahami etika bisnis Islam. Sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang mendukung. Subjek penelitian adalah nasabah pelaku UMKM penerima pembiayaan, sedangkan objek penelitian adalah efektivitas pembiayaan BTPN Syariah dalam meningkatkan pendapatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara berdasarkan pedoman terstruktur yang mencakup aspek akses pembiayaan, pemanfaatan dana, dampak, keberlanjutan usaha, serta penerapan prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Data juga dikumpulkan melalui dokumentasi serta triangulasi data untuk menguji validitas informasi. Teknik analisis data dimulai dari klasifikasi, penyajian, dan editing data, dilanjutkan dengan pengumpulan, reduksi, penyajian ulang, hingga verifikasi untuk menarik kesimpulan. Semua tahapan dilakukan guna menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bone terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota kecamatan Watampone, memiliki luas wilayah 4.559 km² atau sekitar 7,3% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Bone berada di antara 4°13'–5°06' LS dan 119°42'–120°40' BT, dengan garis pantai sepanjang 138 km membentang dari selatan ke utara. Kabupaten Bone merupakan wilayah terluas ketiga di Sulawesi Selatan dengan 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Kecamatan Bontocani merupakan wilayah terluas, sedangkan Tanete

Riattang merupakan yang terkecil. Secara administratif, Bone berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa di selatan, Wajo dan Soppeng di utara, serta Maros, Pangkep, dan Barru di barat. Bone memiliki iklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau (Mei–Juli) dan penghujan (September–Desember). Kemiringan lahannya bervariasi, dari datar di bagian timur dan utara hingga curam di bagian barat dan selatan yang didominasi perbukitan. Wilayah ini juga dialiri 194 sungai, termasuk Sungai Walanae, sungai terpanjang yang bermuara di Teluk Bone dan dimanfaatkan untuk pertanian.

Bank BTPN Syariah, yang awalnya merupakan Unit Usaha Syariah dari PT Bank BTPN Tbk pada tahun 2010, resmi berdiri sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia pada 14 Juli 2014 melalui pemisahan (spin-off) dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk dan konversi PT Bank Sahabat Purna Danarta. BTPN Syariah hadir untuk melayani segmen masyarakat inklusi, khususnya perempuan, melalui akses keuangan dan program pemberdayaan berbasis prinsip syariah. Sebagai satu-satunya bank syariah yang fokus pada masyarakat inklusi, BTPN Syariah terus berinovasi dalam layanan dan produk untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah sekaligus memberikan dampak sosial yang positif. Di Kabupaten Bone, BTPN Syariah memiliki kantor cabang yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat. Kantor ini menyediakan layanan perbankan bagi pensiunan, pelaku UMKM, dan layanan digital seperti Jenius, yang semuanya bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berbasis nilai-nilai Islam.

A. Efektivitas Pembiayaan Syariah Kelompok BTPN Syariah terhadap Pelaku UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah kelompok yang diberikan oleh BTPN Syariah kepada pelaku UMKM di Kabupaten Bone berjalan secara efektif. Efektivitas

ini dapat ditinjau dari beberapa indikator utama, yaitu kemudahan akses dan proses pembiayaan, pemanfaatan dana, dampak terhadap pendapatan, serta keberlanjutan usaha.

a. Akses Dan Proses Pembiayaan

Mayoritas responden menyampaikan bahwa prosedur pengajuan tergolong mudah dan tidak memberatkan. Tidak adanya syarat agunan serta pendekatan pembentukan kelompok usaha membuat proses ini inklusif dan menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Hal ini sejalan dengan konsep inklusi keuangan syariah yang menjunjung keadilan dan pemerataan.

b. Pemanfaatan Dana Pembiayaan

Pemanfaatan dana pembiayaan oleh pelaku UMKM juga menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pembiayaan produktif. Dana yang diterima digunakan untuk penambahan stok, pembelian alat usaha, serta perluasan skala produksi. Hasil ini selaras dengan teori efektivitas menurut Mardiasmo (2009), yang menekankan pada pencapaian tujuan program secara optimal. Artinya, pembiayaan tidak hanya berhenti pada penyaluran dana, tetapi turut meningkatkan kapasitas produksi dan operasional UMKM.

c. Dampak Pembiayaan.

Seluruh responden melaporkan peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan. Peningkatan tersebut berkisar antara 30% hingga 100%, tergantung pada jenis usaha dan durasi pembiayaan. Selain peningkatan pendapatan, jumlah pelanggan dan volume penjualan juga meningkat. Dengan demikian, pembiayaan terbukti berhasil mendorong pertumbuhan usaha kecil secara nyata.

d. Keberlanjutan Usaha

Responden mengakui bahwa kondisi usaha mereka menjadi lebih stabil dan terorganisir. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan memiliki dampak jangka panjang yang positif. Meskipun

salah satu responden, yaitu Ibu Harmiah, sempat mengalami kendala pembayaran akibat penurunan penjualan musiman, solusi yang ditawarkan oleh pihak bank yakni pelunasan angsuran ganda tanpa penalty menunjukkan bahwa sistem pembiayaan dirancang dengan pendekatan kemanusiaan yang fleksibel.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa BTPN Syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan yang aktif mendampingi pelaku UMKM untuk mandiri secara ekonomi. Ini memperkuat efektivitas pembiayaan kelompok sebagai instrumen ekonomi berbasis nilai-nilai syariah.

B. Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Pembiayaan Syariah Kelompok

Etika bisnis Islam merupakan dimensi moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks pembiayaan syariah, prinsip-prinsip seperti kejujuran (sidq), keadilan ('adl), amanah, transparansi, serta tanggung jawab sosial menjadi acuan dalam proses transaksi dan hubungan dengan nasabah. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut telah diimplementasikan secara nyata oleh BTPN Syariah dalam aktivitas pembiayaan kelompok (Novelika & Ridlwan, 2025)

a. Kejujuran dan Transparansi

Kejujuran dalam penyampaian informasi menjadi salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam praktik pembiayaan. Seluruh responden menyatakan bahwa proses penjelasan akad, besaran cicilan, dan ketentuan pembiayaan dilakukan secara terbuka. Hal ini membentuk rasa percaya dan mencegah kesalahpahaman antara bank dan nasabah (N. Z. Maharani et al., 2025).

Keterbukaan ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap hak nasabah dalam perspektif syariah. Pakar (Pak Kamiruddin) menyatakan bahwa transparansi merupakan bentuk nyata dari

kejujuran dalam muamalah, yang jika dilanggar, dapat merusak nilai-nilai etis Islam. Penjelasan akad wakalah wal-murabahah serta rincian margin keuntungan bank disampaikan secara jelas sejak awal.

b. Keadilan dan Tidak Memberatkan

Sistem pembiayaan yang diterapkan, yaitu angsuran mingguan tanpa bunga, dinilai adil oleh seluruh responden. Pembiayaan tidak memberatkan karena nominal cicilan disesuaikan dengan kemampuan usaha. Dalam satu kasus, ketika Ibu Harmiah mengalami keterlambatan pembayaran, pihak bank tidak memberikan sanksi atau penalti, melainkan memberi opsi pelunasan ganda di minggu berikutnya. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Penerapan ini sesuai dengan prinsip 'adl (keadilan) dalam Islam, di mana nasabah tidak dirugikan dalam kondisi sulit. Pegawai BTPN (Sri Wardayanti) menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari SOP bank dalam menangani keterlambatan pembayaran secara manusiawi, bukan dengan pendekatan hukuman.

c. Tanggung Jawab Sosial

BTPN Syariah tidak hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan berkelanjutan melalui Program Daya, berupa pelatihan keuangan, kewirausahaan, dan pembinaan karakter. Program ini menjadi bukti konkret bahwa BTPN Syariah mewujudkan tanggung jawab sosial dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil (Berliana Chandra Dewi et al., 2023).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan responden yang merasa bahwa keterlibatan bank dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan sangat berkontribusi dalam pengembangan usaha mereka. Pakar menilai bahwa pemberdayaan tersebut adalah bentuk implementasi maqashid syariah, yang

tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga maslahat umat.

d. Amanah dan Profesionalisme

Seluruh responden memberikan penilaian positif terhadap etika pelayanan pegawai BTPN, yang bersikap ramah, membantu, dan tidak menekan nasabah saat terjadi kendala. Sikap ini mencerminkan nilai amanah, di mana bank menjaga kepercayaan nasabah dan bertanggung jawab atas tugasnya sebagai wakil (wakil bil wakalah) dalam pembiayaan.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, profesionalisme bukan sekadar kompetensi teknis, tetapi juga sikap tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan usaha nasabah. Hal ini tampak dari cara petugas lapangan mendampingi secara rutin dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM (E. P. Maharani, n.d.).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah kelompok yang diterapkan oleh BTPN Syariah terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Kemudahan proses pengajuan, tanpa agunan, serta pendekatan kolektif melalui kelompok menjadi faktor utama keberhasilan program ini. Pemanfaatan dana yang diarahkan untuk kegiatan produktif terbukti berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas usaha. Meskipun terdapat kendala dalam proses pembayaran dari salah satu responden, solusi yang diberikan oleh pihak bank menunjukkan adanya fleksibilitas dan nilai solidaritas antaranggota.

Selain aspek finansial, pembiayaan ini juga mencerminkan penerapan etika bisnis Islam yang meliputi kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab sosial, amanah, dan profesionalisme. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam setiap aspek interaksi antara petugas dan nasabah, baik dalam penjelasan akad, mekanisme pembayaran, maupun melalui pendampingan usaha. Dengan demikian, pembiayaan syariah kelompok tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi sosial dan spiritual

pelaku UMKM sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. A., & Malang, U. I. (2024). *Peran Pembiayaan Bank BTPN Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kota Sumenep*. 7(1), 185–192.
- Berliana Chandra Dewi, I., Oktafia, R., Laili Nisa, F., Ekonomi dan Bisnis, F., & Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, U. (2023). Implementation Of Murabaha Financing At BTPN Syariah For Poverty Alleviation Through Empowerment Of Female Customers Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syariah Untuk Peningkatan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Nasabah Perempuan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, Vol. 4, h. 6932-6944.
- Dewa Danubrata, M., & Mukti Azhar, R. (2024). Optimasi Pembiayaan Kredit UMKM dengan Strategi Peningkatan Nilai Jual Nasabah Bank BTPN Syariah. *Padma*, 4(1), 239–253. <https://doi.org/10.56689/padma.v4i1.1384>
- Eka Darmayani. (2019). Pengaruh Kekurangan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Efisiensi Operasional, dan Tingkat Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank BTPN Syariah Periode 2014-2019. *Journal of Islamic Economy*, 1(1).
- Hasibuan, A. A. Y., Syahriza, R., & Yanti, N. S. (2023). Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Pada Bank Btpn Syariah Terhadap Pemberdayaan

- Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Medan Sunggal. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 397–409.
- Hasniar, H., R. A. R., & Jumriani, J. (2025). Mediasi Keputusan Pembelian pada Label Halal Terhadap Pendapatan UMKM Produk Makanan dan Minuman di. *Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 4430–4438.
- Hendra, A., Warsiyah, & Pandayahesti Saputeri, N. (2025). Implementasi Pembiayaan Btpn Syariah Terhadap Perkembangan Umkm Di Krui Lampung. *Journal of Islamic Economics*, 4, 59–68.
- Huda, S. N., & Ihwanudin, N. (2022). Etika Bisnis Islam dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadits. *Journal of Islamic Studies Review*, 2(1), 67.
- Ivana, I., & Doni, A. H. (2025). Efektivitas Pembiayaan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro pada KSPSS Al-Anshari Bukittinggi. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 01–12.
- Maharani, E. P. (n.d.). Peran Etika Bisnis Islam dalam Mendukung Keberlanjutan Bisnis Syariah. *JINFRENSI: Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi (J-SIME)*, Vol.1(No.4), h. 893-906.
- Maharani, N. Z., Islam, U., Siber, N., Nurjati, S., Islam, U., Siber, N., & Nurjati, S. (2025). Manajemen Bisnis Syariah: Efektivitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Pembiayaan Modal Usaha. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi (J-SIME)*, Vol.1(Juni), h. 609-625.
- Mubarok, Hendi Kurnia, Maulana Rifai, R. R. (2023). Peranan Penting Umkm Untuk Menopang Stabilitas Keuangan Dan Perekonomian Nasional. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol.11. No(e-ISSN 2442-9449), 133–144.
- Naoval S, R., & Nirawati, L. (2024). Implementasi Strategi Kurasi untuk Pembiayaan UMKM di Bank BTPN: Tinjauan dari Perspektif Divisi Penggerak Pasar Daya. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(2), 487–490.
- Nasution, N. A., & Rizkina, M. (2022). Efektivitas Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Umkm Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.29040/jie.v6i2.6078>
- Ningsih, T. W., Tulasi, D., & Masela, M. Y. (2023). Investigasi Qualitative : Menggali Tantangan yang Dihadapi UKM Indonesia dalam Mengakses Layanan Keuangan. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(03), 120–130. <https://doi.org/10.58812/sak.v1i03.102>
- Novelika, L. R., & Ridlwan, A. A. (2025). Peranan PT . BTPN Syariah Tbk dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan : Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Pasuruan. 6(3), h.892-908.
- Nur Fadlillah, M., & Khotijah, S. A. (2021). Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

- BIMA Kota Magelang. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4, 227–240. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11951>
- Putri Mildani Sari Sibarani, & Syahrul Amsari. (2024). Pengaruh Pembiayaan terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM pada PT. BTPN Syariah KC. Tanjung Balai. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 4098–4112. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2400>
- Ramadhan, A., Rahim, M. S. R., Kom, S., Kom, M., & Utami, N. N. (2023). Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio). *Tahta Media*, 02(2), 34–37.
- Saputra, T. S. (2024). *Pendampingan mahasiswa magang program MSIB dalam pemberdayaan nasabah PT . BTPN Syariah untuk penguatan ekonomi mikro*. 8, 3381–3391.
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6(2), 263–278. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.165>
- Sri Hamidahningrum, Apri Budianto, & Ferey Herman. (2023). Pengaruh Pengukuran Efektivitas Organisasi Dengan Pendekatan Model MC Kinsey7s Framework Terhadap Kinerja Pegawai SMK Negeri Karangpucung. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 111–124. <https://doi.org/10.61132/rimba.v1i4.291>
- Subagyo, A. (2025). The Influence Of Inclusion And Financial Literacy On The Financial Performance Of Umkm At Btpn Syariah. *Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 7(2), 152–164.
- Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>